

## RINGKASAN PRODUK ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Asuransi Raksa Pratikara didirikan pada tahun 1975 dan menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "**BIJAKSANA DAN TEPERCAYA**". Kami siap memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan profesional kepada para nasabah.

### MANFAAT

**Raksa Accident Care** adalah asuransi kecelakaan diri yang memberikan jaminan ganti rugi atau kompensasi keuangan kepada Anda atau keluarga Anda atau karyawan Anda yang mengalami:

- **Kematian karena kecelakaan**

Kematian terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terjadinya kecelakaan.  
Nilai penggantian adalah sebesar Harga Pertanggungan

- **Cacat Tetap karena kecelakaan**

Besarnya ganti rugi bergantung pada jenis cacat yang diderita oleh orang yang dipertanggungkan sesuai dengan persentase yang tercantum dalam Tabel Kompensasi.

Jika Tertanggung menderita lebih dari satu jenis cacat tetap, maka ganti rugi yang akan diberikan adalah jumlah terbesar dari salah satu jaminan yang tercantum dalam Tabel Kompensasi.

Kerugian terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

- **Biaya Pengobatan karena kecelakaan**

Ganti rugi maksimum sebesar biaya yang dikeluarkan dengan maksimum 10% dari Harga Pertanggungan Kematian

### TABEL KOMPENSASI

|   | The Sum Insured under Item No. 1 above<br>The following percentage of Sum Insured under<br>Item No. 2 above |  |       |      |
|---|---|--|-------|------|
|   |   |  | Right | Left |
| 1. Death .....  |   |  |       |      |
| 2. Permanent Total Disablement .....  |   |  |       |      |
| 1. Permanent Total Disablement .....  | 100%  | 17. Total loss of one arm or one hand...                           | 60%   | 50%  |
| 2. Total Loss of sight of both eyes .....   | 100%  | 18. Shoulder ankylosis .....                                       | 25%   | 20%  |
| 3. Total loss of both arms or both hands .....  | 100%  | 19. Elbow ankylosis .....  | 20%   | 15%  |
| 4. Total loss both legs or both feet .....  | 100%  | 20. Wrist ankylosis .....  | 30%   | 15%  |
| 5. Total loss of one arm and one leg or one arm and one foot or one hand and one leg or one hand and one foot ..... | 100%  | 21. Loss of four fingers & thumb of one hand (all phalanges) ..... | 50%   | 40%  |
| 7. Total Complete paralysis .....   | 100%  | 22. Loss of four fingers of one hand (all phalanges) .....         | 35%   | 30%  |
| 8. Total loss of sight of one eye or fifty percent or each or both eyes .....                                       | 25%   | 23. Loss of thumb : -  | 25%   | 15%  |
| 10. Complete deafness .....   | 40%   | • both phalanges .....   | 10%   | 7%   |
| 11. Complete deafness in one ear .....  | 10%   | 24. Loss of any one finger : -                                     | 10%   | 7%   |
| 12. Total loss of one leg or one foot .....   | 50%   | • Three phalanges .....  | 8%    | 6%   |
| 13. Partial amputation of one foot including all the toes .....   | 30%   | • Two phalanges .....  | 5%    | 3%   |
| 15. Unhealed fracture of a leg or foot .....  | 35%   | • One phalanx .....  |       |      |
| 16. Unhealed fracture of a patella .....  | 30%   | 25. Loss of toes : -   |       |      |
| 17. Ankylosis of a hip or a knee .....  | 20%   | • All .....  | 15%   | 5%   |
| 18. Shortening of a lower limb by at least 5 cm ...   | 15%   | • Great toe, both phalanges .....                                  | 2%    |      |
| 19. Amputation of the bit toe .....   | 10%   | • Great toe, one phalanx .....                                     |       | 1%   |
|   |   | • Other toe, each .....  |       |      |
| 3. Medical Expenses .....   | Not exceeding the Sum Insured under item 3 above for any one occurrence                                     |  |       |      |

and aggregate.

For Benefits 17 to 24, left shall be read as right and vice versa if the Insured Person is left handed

## PENGECUALIAN

Polis asuransi Kecelakaan Diri memberikan ganti rugi untuk semua jenis kecelakaan, kecuali yang disebabkan oleh :

- Perang, keadaan menyerupai perang, pembangkitan rakyat, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan
- Reaksi Nuklir
- Terlibat dalam kegiatan militer, olahraga berbahaya dan/atau bela diri
- Ikut dalam perjalanan udara di luar penerbangan reguler
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri, atau Tertanggung terganggu mentalnya
- AIDS atau AIDS Related Complex
- Secara sukarela ikut dalam kegiatan berbahaya, melakukan tindakan kejahatan atau berada di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan
- Penyakit, wabah, infeksi bakteri atau virus
- Kehamilan, kelahiran, atau keguguran
- Paparan dari Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE); Genetic Modified Organisms (GMO); Electromagnetic Fields (EMF).
- asbestos dalam bentuk apapun.
- polusi atau kontaminasi dalam bentuk apapun
- Tertanggung adalah tim olahraga profesional atau seorang atlet. (Pengecualian ini berlaku baik ketika pekerjaan tersebut dilakukan sebelum atau sesudah tanggal mulai berlakunya polis ini).
- segala akibat kejahatan elektronik dan komputer
- Tertanggung adalah tim olahraga profesional atau seorang atlet. (Pengecualian ini berlaku baik ketika pekerjaan tersebut dilakukan sebelum atau sesudah tanggal mulai berlakunya polis ini).

## PESYARATAN DAN TATA CARA

### Prosedur Pengajuan Asuransi:

1. Kartu Identitas
2. Surat Permohonan Pengajuan Asuransi (SPPA)

### Prosedur Klaim:

1. Segera mengajukan klaim dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kecelakaan dimaksud berikut Berita Acara dan Kronologis Kejadian
2. Kwitansi bila menyangkut biaya pengobatan

### Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi Pusat Layanan Nasabah

Call Centre : (021) 7226865

Faksimilie : (021) 3859004/05/06

E-mail : claim\_nonmotor@araksa.com

Surat Menyurat : Wisma B.S.G 3<sup>rd</sup> Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia

atau hubungi Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271)743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330

**Jam Layanan**

Jam layanan kantor kami beroperasi  
Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00  
Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

**BIAYA**

Biaya Asuransi yang dikenakan kepada konsumen ialah sebesar harga pertanggungan dikalikan dengan suku premi sesuai dengan jaminan yang ditutup.

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.